

ABSTRAK

Mila Agustina, 21382042031, ***Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Produk DRW Skincare Pamekasan)***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI

Kata Kunci: Jual Beli, *Dropshipping*, Fiqh Muamalah, DRW Skincare.

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang telah dikenal luas dalam masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, transaksi ini mengalami transformasi melalui *electronic commerce (e-commerce)*, yang memungkinkan jual beli dilakukan secara *online* tanpa tatap muka. Salah satu sistem yang berkembang dalam *e-commerce* adalah *dropshipping*, yaitu model bisnis di mana penjual memasarkan produk dari *supplier* tanpa harus menyimpan stok barang. Namun, permasalahan dalam jual beli sistem *dropshipping* ini terdapat pada kepemilikan barang yang dijual yakni bukan kepemilikan sendiri dalam menjual suatu produk dan dikhawatirkan membuat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik produk tersebut menjadi lebih rendah karena banyaknya pesaing bisnis yang sama namun tidak mempunyai hak dalam menjualnya, akan dianalisis dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli sistem *dropshipping* produk DRW Skincare Pamekasan? bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sistem *dropshipping* produk DRW Skincare Pamekasan?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian berupa data primer terdiri dari *member/supplier* DRW Skincare, *dropshipper* DRW Skincare dan Customer DRW Skincare Pamekasan, sementara data sekunder berupa berbagai referensi yang berkaitan dengan tema dan dokumentasi. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kasus tunggal (*single case design*) dengan metode analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian bahwa jual beli *dropshipping* pada produk DRW Skincare Pamekasan dilakukan oleh pemilik barang (*supplier*) dan penjual (*dropshipper*) dengan melakukan kerjasama antara keduanya. *Dropshipper* diwajibkan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui agen resmi dengan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi member dan tergabung dalam tim DRW Skincare., para *member* atau *dropshipper* memperoleh keuntungan dari penjualan produk serta mendapatkan *reward* jika mencapai target penjualan bulanan. Dari perspektif Fiqh Muamalah, jual beli dengan sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare dinyatakan sah dan diperbolehkan. Meskipun produk yang dijual bukan milik pribadi *dropshipper*, sistem ini diperbolehkan dalam Islam karena kerjasama yang dilakukan adalah akad *wakalah* yang termasuk dalam kajian Hukum Islam dalam Fiqh Muamalah serta telah mendapatkan izin serta hak dari pemilik barang. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare di Pamekasan sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah.